

**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROPINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : MF2/I-b-2/ PP.00.4 / 50` / 2002

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROPINSI SUMATERA SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan At-Taqwa  
Nomor : 12/RA.A/PA/OT.01.2/2002 tgl.15 Mei 2002
- Menimbang : a. bahwa Yayasan AT-Taqwa  
dan Raudhatul Athfal yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi  
persyaratan yang berlaku.  
c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan  
izin pendirian dan penyelenggaraan Raudhatul Athfal tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 tahun 1989.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990.  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 tentang  
Program Kegiatan Belajar Rauthatul Athfal.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :  
- Nama Yayasan : At-Taqwa  
- Alamat : Desa Pahang Asri Kec. Martapura  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Rauthatul Athfal :  
- Nama : RA. At-Taqwa  
Alamat : Desa Pahang Asri Kec. Martapura  
NSM : 012160106041
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Rauthatul Athfal  
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 367 tahun 1993 Pemberian  
izin tersebut pada Diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : BURAJA  
PADA TANGGAL : 17 Mei 2002

An. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. OKU  
Kasi Pergurais.

M. HISOM. HS, S.Ag  
NIP. 150193022

Tembusan Yth :

1. Dirjen Bimbaga Islam Dep. Agama Jakarta
2. Kakanwil Dep. Agama Prop. Sumsel Plg
3. Bupati OKU Baturaja.
4. Camat Wilayah ybs.
5. Ka KUA Wilayah ybs

